



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ktl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Komp BTN, No. 09, RT. 017, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai Pemohon I;

**AM. Ridho Syawalanov Sudirman Bin Sudirman**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Komp BTN, No. 09, RT. 017, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai Pemohon II;

**Muthi'ah Rahmah Sudirman binti Sudirman**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Komp BTN, No. 09, RT. 017, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Ktl



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Ktl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah dari Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad, yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 20 Nopember 2004;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Anak Kandung dari Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad, dan Bapak Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib, yang saat ini masing-masing masih dibawah Umur;
3. Bahwa Istri dari Pemohon I, yaitu Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad, saat ini telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, karena sakit dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tungkal II, dan diketahui oleh Kepala Camat Tungkal Ilir, No. 474.3/61/T.II/2021, tertanggal 15 September 2021;
4. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad telah meninggalkan ahli waris yaitu 1 (Satu) orang Suami, dan 1 (Satu) orang anak Laki-laki, dan 1 (Satu) orang anak Perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad dan Pemohon I (Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib), telah dikarunia 2 orang anak yang bernama: AM. Ridho Syawalanov Sudirman Bin Sudirman dan Muthi'ah Rahmah Sudirman Binti Sudirman, bahwa berhubung kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka memerlukan perwalian dari orang tuanya untuk kepentingan pengurusan harta warisan dari Almarhumahah Ibunya yaitu Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad;
6. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon I juga memerlukan Penetapan Hak Perwalian atas anak kandung Pemohon I tersebut, dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Dan oleh karena itu dalam hal ini hanya Pemohon I yang paling memungkinkan untuk bertindak sebagai wali dari anak Kandung Pemohon I tersebut, untuk mengurus hak-hak anak Pemohon I sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Ktl



ini ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal, guna kepentingan untuk Pengambilan Sertifikat perumahan;

7. Bahwa Para Pemohon, memerlukan penetapan ahli waris yang sah menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Agama Kuala Tungkal, guna untuk Pengambilan Sertifikat Perumahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hak perwalian Anak yang bernama (AM. Ridho Syawalanov Sudirman Bin Sudirman dan Muthi'ah Rahmah Sudirman Binti Sudirman), yang lahir dari pernikahan antara Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad dan Pemohon I (Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib), kepada bapak Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib, selaku Ayah Kandung dari kedua anak tersebut;

3. Menetapkan Secara Hukum:

Sudirman, SE Bin Naning H. Toyib (Pemohon I)

AM. Ridho Syawalanov Sudirman Bin Sudirman (Pemohon II)

Muthi'ah Rahmah Sudirman Binti Sudirman (Pemohon III)

Adalah benar Ahli Waris dari Almarhumahah Nur'Ainun Binti Kosim Ahmad;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020402710004 tanggal 31-03-2015 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Nurainun yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan nomor 374/005/XII/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurainun yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 474.3/61/T.II/2021 tanggal 15 September 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kosim Ahmad yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 474.3/02/T.II/2021 tanggal 05 Januari 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Asiah Kosim yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Jabung Barat nomor 474.3/03/T.II/2021 tanggal 05 Januari 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020603085215 tanggal 13-03-2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon I dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6.

7. Fotokopi akta kelahiran atas nama AM Ridho Syawalanov yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 641/Um/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7.

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama Muth'iah Rahmah Sudirman yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 0666/CLU/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8.

9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang di buat oleh para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 16-12-2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon I

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI



dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Hidayat bin M. Daud**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gang 45, RT.05, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon 1;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandungnya serta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia istri Pemohon I pada Agustus 2021;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia di RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal karena sakit;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan islam dan Para Pemohon juga beragama islam;
- Bahwa Almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I dan tidak bercerai sampai Almarhumah meninggal;
- Bahwa Almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I keadaan anak-anaknya baik- baik saja;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengambilan sertifikat perumahan atas nama Nurainun di Bank;

Saksi 2, **Agus Salim bin Fihudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Manunggal II, RT.17, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon serta Ketua RT setempat;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandungnya serta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia istri Pemohon I pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia di RSUD Kuala Tungkal karena sakit;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I dan tidak bercerai sampai Almarhumah meninggal;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia dalam keadaan islam dan para Pemohon beragama islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I keadaan anak-anaknya baik- baik saja;
- Bahwa Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengambilan sertifikat perumahan atas nama Nurainun; Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Difa Salsabila binti M. Fauzi dan permohonan penetapan ahli waris, sehingga majelis akan mempertimbangkan satu persatu permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan perwalian terhadap anak tersebut di atas yang menjadi alasan Pemohon adalah pemohon bisa mewakili anak tersebut secara hukum mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat tanah nomor 1929 atas nama Pemohon I untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hidayat bin M. Daud dan Agus Salim bin Fihudin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P6, P7, P8 dan P9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula Nur'ainun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut, terbukti pula ayah kandung Nur'ainun bernama Kosim Akmad dan ibu kandung bernama Asiah Kosim telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 terbukti bahwa anak bernama AM Ridho Syawalanov Sudirman dan Muthi'ah Rahmah Sudirman adalah anak Pemohon I dan saat ini berusia 16 tahun dan 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 "*Orang tua mewakili anak tersebut (anak yang dibawah 18 tahun) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", yang artinya tanpa adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, Pemohon I adalah wali bagi anaknya yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi Pemohon I menyatakan membutuhkan Penetapan Perwalian tersebut untuk mengambil sertifikat tanah yang berada di Bank, maka Majelis mengabulkan Permohonan perwalian tersebut hanya untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Nur'ainun dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Nur'ainun bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Rumah sakit daerah karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki sertifikat tanah yang ada di bank atas nama almarhumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Nur'ainun;
- Bahwa Almarhumah Nur'ainun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 di RSUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhumah Nur'ainun bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Nur'ainun terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah.
- Bahwa almarhumah dan Pemohon 1 memiliki tanah yang berdiri rumah atas nama Almarhumah yang masih berada di bank;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah ...., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nur'ainun meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 di RSUD Kuala Tungkal, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nur'ainun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nur'ainun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak bernama **AM. Ridho Syawalanov Sudirman bin Sudirman** dan **Muthi'ah Rahmah Sudirman binti Sudirman** dibawah perwalian Pemohon I (**Sudirman, SE bin Naning H. Toyib**) selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan ahli waris dari **Nur'ainun binti Kosim Ahmad** adalah:
  - 3.1 **Sudirman, SE bin Naning H. Toyib** (Pemohon I);
  - 3.2 **AM. Ridho Syawalanov Sudirman bin Sudirman** (Pemohon II);
  - 3.3 **Muthi'ah Rahmah Sudirman binti Sudirman** (Pemohon III)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Ktl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Peno Rahma Dinata, S.H.**

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erwan, S. H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.KtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)